

## **Pengaturan Izin Mendirikan Bangunan Pada Kawasan Lingkungan Tepi Sungai Di Kota Banjarmasin**

**Akhmad Akbar Tawakkal<sup>1</sup>**

<sup>1</sup> Faculty of Law, Universitas Lambung Mangkurat, Indonesia. E-mail: akbartawakkal@yahoo.com

**Abstract:** This research to find out and analyze waste management based on Regional Regulation Number 3 of 2018 concerning Waste Management and whether or not waste management is appropriate in Barito Kuala with Regional Regulation Number 3 of 2018 concerning Waste Management.

This study aims to find out and analyze waste management based on Regional Regulation Number 3 of 2018 concerning Waste Management and to find out whether or not waste management is appropriate in Barito Kuala with Regional Regulation Number 3 of 2018 concerning Waste Management. The research method used in this research is empirical legal research. This research is descriptive in nature. To analyze the legal issues, using primary data and secondary data, the collection technique is through observation and interviews. According to the research results, it shows that: First, Waste Management based on Regional Regulation Number 3 of 2018 concerning Waste Management is waste reduction and handling. Regional Regulation Number 3 of 2018 concerning Waste Management is an effort by the Regional Government to fulfill the principles of good environmental governance, the presence of this regional regulation is expected to provide political control over environmental issues, especially waste management in the Barito Kuala Regency area. Second, waste management in Barito Kuala, especially waste reduction is still not effective because there are still illegal TPS in Marabahan District, Anjir Pasar District and Alalak District, so that Article 5 point e in Regional Regulation Number 3 of 2018 states that the Regional Government is obliged to provide infrastructure and facilities for waste management, as well as Article 22 paragraph (2) letter b which states that the Regional Government must provide TPS for the community cannot run as it should.

**Keywords:** Legal Aspects; Waste Management; Local Regulation

**Abstrak:** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui serta menganalisis pengelolaan sampah berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah dan untuk mengetahui serta sudah sesuai atau tidak pengelolaan sampah di Barito Kuala dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah penelitian hukum empiris. Penelitian ini bersifat deskriptif. Untuk menganalisis isu hukumnya, menggunakan data primer dan data sekunder, yang teknik pengumpulannya melalui observasi dan wawancara. Menurut hasil penelitian menunjukkan bahwa: Pertama, Pengelolaan Sampah berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah adalah pengurangan dan penanganan sampah. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah merupakan upaya dari Pemerintah Daerah dalam memenuhi prinsip good environmental governance, hadirnya peraturan daerah tersebut diharapkan memberikan kontrol politik terhadap persoalan lingkungan terkhusus pengelolaan sampah di daerah Kabupaten Barito Kuala.. Kedua, pengelolaan

sampah di Barito Kuala terkhusus pengurangan sampah masih belum efektif karena masih terdapat TPS liar di Kecamatan Marabahan, Kecamatan Anjir Pasar dan Kecamatan Alalak, sehingga Pasal 5 poin e pada Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 yang menyatakan bahwa Pemerintah Daerah wajib menyediakan prasarana dan sarana pengelolaan sampah, serta Pasal 22 ayat (2) huruf b yang menyatakan Pemerintah Daerah harus menyediakan TPS bagi masyarakat tidak bisa berjalan sesuai yang seharusnya.

**Kata Kunci:** Aspek Hukum; Pengelolaan Sampah; Peraturan Daerah.

---

## 1. Pendahuluan

Sampah merupakan masalah kompleks yang sering dihadapi, baik oleh negara maju maupun negara berkembang. Masalah sampah merupakan masalah yang umum dan telah menjadi fenomena universal di berbagai belahan dunia, sampah itu sendiri merupakan material sisa yang tidak diinginkan setelah berakhirnya suatu proses. Sampah merupakan masalah yang harus dihadapi oleh masyarakat, karena sampah merupakan salah satu wujud pencemaran lingkungan, dimana karena aktivitas manusia (faktor eksternal) menyebabkan lingkungan hidup menjadi tercemar dan kotor. Hal tersebut dibuktikan dengan jumlah penduduk 237 juta yang diperkirakan akan bertambah menjadi 270 juta penduduk di tahun 2025, diperkirakan jumlah sampah yang akan dihasilkan sebanyak 130.000 ton/hari. Oleh karena hal itu pengelolaan sampah menjadi hal yang penting sebagai wujud dari menjadi lingkungan. Pada akhirnya sampah yang tidak tertangani dengan baik dapat mengganggu kebersihan lingkungan, menimbulkan bau, dan mengakibatkan munculnya berbagai penyakit. Sebagaimana yang telah disebutkan di atas bahwa permasalahan pengelolaan sampah sudah menjadi permasalahan yang krusial karena daerah-daerah (Kabupaten/Kota) juga mengalami banyak kendala dalam pengelolaan sampah. Sebagai salah satu contohnya adalah Kabupaten Barito Kuala. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Batola yakni Fahriana, S.H., M.H. menyatakan bahwa masih ada beberapa daerah di Barito Kuala yang pembuangan sampahnya sampai ke tepi jalan dengan kata lain adalah TPS liar.

Pelaksanaan pemerintahan daerah dalam pengelolaan sampah juga merupakan wujud dari prinsip Good Governance. Menurut Azizy menyebutkan salah satu nilai yang menjadi prinsip dari good governance adalah komitmen terhadap perlindungan lingkungan hidup. Prinsip tersebut ditelkankan pada keseimbangan antara pemanfaatan sumber daya alam dan perlindungan/ konservasinya, pelaksanaan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan, rendahnya tingkat pencemaran dan kerusakan lingkungan, dan rendahnya tingkat pelanggaran terhadap aktivitas kerusakan lingkungan. Pengelolaan sampah yang baik, pada dasarnya adalah merupakan wujud pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dalam rangka untuk mewujudkan Good Environmental Governance. Penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan prinsip good environmental governance memberikan makna bahwa prinsip-prinsip penyelenggaraan negara yang baik dalam mengelola lingkungan sesuai prinsip sumber-sumber daya alam dan lingkungan. Konsep Good Environmental Governance yaitu tentang bagaimana cara kita mengelola dan berinteraksi dalam lingkungan secara berkelanjutan. Environmental Governance menitikberatkan pada tujuan untuk memahami dan mengelola adanya hubungan timbal balik antara ekosistem dengan sistem sosial. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah juga menyatakan bahwa salah satu urusan pemerintahan daerah provinsi dan kabupaten/kota adalah pengendalian lingkungan hidup yang termasuk juga mengenai permasalahan sampah.

Penerapan prinsip Good Environmental Governance ditelapkan dan ditulangkan dalam bentuk peraturan daerah. Mengingat pada dasarnya Barito Kuala telah memiliki Peraturan Daerah terkait pengelolaan sampah namun, efektivitas dan pelaksanaan pemerintahan daerah sebagai pada penyediaan TPS sebagaimana Pasal 22 Perda Nomor 3 Tahun 2018 masih belum cukup. Sehingga menjadi persoalan terkait pengelolaan sampah di Kabupaten Barito Kuala apakah sudah sejalan dengan Perda Nomor 3 Tahun 2018. Atas dasar permasalahan di atas maka, peneliti

telrtarik ulntulk mellakukan pelnellitian skripsi delngan juldull ASPEIK HUIKUIM PEINGEILOLAAN SAMPAH DI BARITO KUIALA BEIRDASARKAN PEIRATUIRAN DAEIRAH NOMOR 3 TAHUIN 2018

## **2. Metode**

Pelnellitian yang digulnakan dalam pelnellitian ini adalah pelnellitian hulculm elmpiris. Pelnellitian elmpiris melrupakan sulatul metodel pelnellitian hulculm yang melnggulnakan fakta-fakta elmpiris yang diambil dari pelrilakul manulsia, baik pelrilakul velrbal yang didapat dari wawancara maulpuln pelrilakul nyata yang dilakukan mellalui pelngamatan langsulng.

Tipel Pelnellitian ini adalah pelnellitian doktrinal. Adapuln pelnellitian doktrinal melrupakan sulatul pelnellitian hulculm yang belrsifat prelskriptif, ilmu hulculm melmpellajari tuljulan hulculm, nilai-nilai keladilan, validitas atulran hulculm, konselp-konselp hulculm, dan norma-norma hulculm. Tipel pelnellitian doktrinal selcara sistelmatis melngorelksi dan melmpelrjellas sulatul atulran hulculm yang belrlakul pada bidang hulculm telrtelntul delngan cara mellakukan analisis telrhadaul telks yang telrhadaul telks yang belrsifat auloritatif mellipulti bahan hulculm primelr dan selkulndelr.

Sifat pelnellitiaian ini adalah delskriptif analisis. Adapuln melrupakaan sulatul metodel yang belrfulngsi ulntulk melndelskripsikan ataul melmbelri gambaran telrhadaul objek yang ditelliti mellalui data ataul sampell yang telah telrkulmpull selbagaimana adanya tanpa mellakukan analisis dan melmbulat kelsimpullan yang belrlakul ulntulk ulmulm. Delngan kata lain pelnellitian delskriptif analisis melngambil masalah ataul melmulsatkan pelrhatian kelpada masalah-masalah selbagaimana adanya saat pelnellitian dilaksanakan, hasil pelnellitian yang kelmuldian diolah dan dianalisis ulntulk diambil kelsimpullannya.

## **3. Pengelolaan Sampah Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah**

### **3.1. Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Sampah**

Wewenang yang diperoleh suatu jabatan mempunyai sumber asalnya.

Dalam hukum administrasi wewenang bisa diperoleh secara atribusi, delegasi

atau madat. Menurut Philipus M. Hadjon, dalam mandat pelimpahan wewenang dilakukan dalam hubungan rutin atasan-bawahan dan merupakan hal biasa kecuali dilarang secara tegas, sedangkan dalam delegasi pelimpahan dilakukan dari suatu organ pemerintahan kepada organ lain dengan peraturan perundang-undangan. Mengenai tanggung jawab dan tanggung gugat dalam mandat tetap pada pemberi mandat, sedangkan dalam delegasi beralih kepada delegataris. Kemudian mengenai kemungkinan si pemberi menggunakan wewenang itu lagi, dalam mandat setiap saat si pemberi dapat menggunakan sendiri wewenang yang dilimpahkan itu, sedangkan dalam delegasi tidak dapat menggunakan wewenang itu lagi, kecuali setelah ada pencabutan dengan berpegang pada asas "*contrarius actus*" Secara sederhana perbedaan mendasar antara atribusi, delegasi, dan mandat disajikan dalam tabel di bawah ini:

Aspek Perbedaan	Atribusi	Delegasi	Mandat
Sumber dan wujud wewenang	Bersumber secara langsung dari Undang-Undang Dasar dan merupakan pemberian wewenang baru	Bersumber dari pelimpahan wewenang yang telah ada	Bersumber dari pelimpahan wewenang yang telah ada dari pelimpahan tugas
Prosedur pelimpahan	-	Dari suatu organ pemerintahan kepada organ lain dengan peraturan perundang-undangan	Dalam hubungan rutin atasan/bawah (hubungan intern)
Tanggung jawab dan Tanggung Gugat	Ada pada pemilik wewenang	Beralih kepada delegataris	Tetap pada pemberi mandat
Penggunaan wewenang	Setiap saat, sepanjang tidak di delegasikan, berdasarkan peraturan perundang-	Pemberi delegasi tidak dapat menggugurkan wewenang itu lagi, kecuali setelah ada pencabutan dengan	Setiap saat pemberi mandat dapat menggunakan sendiri wewenang yang

	undangan	berpegang pada asas "contrarius actus"	dimandatkan
--	----------	---	-------------

Tabel 3.1 Perbedaan antara Atribusi, Delegasi, dan Mandat

Sumber: Phillipus M.Hadjon

Dari uraian di atas, jelas bahwa wewenang atribusi pada dasarnya ada pada pemerintah pusat dan wewenang delegasi ada pada pemerintah daerah, sedangkan wewenang mandat ada baik di pusat maupun di daerah. Oleh karena itu, kewenangan daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah termasuk dalam kewenangan delegasi. Argumentasi ini semakin jelas jika mencermati pengertian desentralisasi sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Dalam pasal ini dirumuskan bahwa desentralisasi adalah "penyerahan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkan Asas Otonomi". Dari rumusan ini jelaslah bahwa urusan yang menjadi wewenang pemerintah daerah adalah urusan yang bersumber dari penyerahan urusan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom. Dengan demikian kewenangan daerah dalam penyelenggaraan berbagai urusan pemerintahan daerah, termasuk urusan pengelolaan lingkungan hidup, merupakan kewenangan delegasi. Sementara itu, kewenangan gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas dekonsentrasi, diperoleh secara mandat.

Memahami kewenangan pemerintah daerah dalam pengelolaan sampah merupakan hal yang sangat penting untuk memahami peluang perubahan yang bisa dilakukan oleh pemerintah daerah untuk memperbaiki celah hukum pengelolaan plastik dan sampah plastik dalam peraturan di level nasional. Pemerintah daerah dapat membuat peraturan dan/atau kebijakan untuk

mengelola sampah plastik di daerahnya tanpa harus menunggu adanya peraturan dan/atau kebijakan di level nasional.

### **3.2. Tugas dan Wewenang Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Sampah Pada Perda Nomor 3 Tahun 2018**

Menjalankan amanat pada Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008, Pemerintah Kabupaten Barito Kuala mengeluarkan produk hukum terkait pengeolaan sampah yakni Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah (selanjutnya disebut dengan Perda Nomor 3 Tahun 2018). Tujuan dari pembuatan Perda Nomor 3 Tahun 2018 juga bisa dilihat dari konsiderannya. Hal mana itu merupakan politik hukum dari Perda Nomor 3 Tahun 2018 tersebut, Adapun menurut Soedarto politik hukum adalah kebijakan dari negara melalui badan-badan negara yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki, yang diperkirakan akan digunakan untuk meekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan. Jika dilihat dari politik hukum dalam taraf instrumental dibidang pengelolaan sampah sebagaimana yang terdapat pada bagian konsideran Perda Nomor 3 Tahun 2018 terdapat pada bagian konsiderannya diketahui bahwa:

- a. bahwa dalam rangka mewujudkan Kabupaten Barito Kuala yang bersih dan sehat dari sampah yang dapat berdampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan, maka perlu dilakukan pengelolaan sampah secara komprehensif dan terpadu dari hulu ke hilir;
- b. bahwa dalam pengelolaan sampah diperlukan kepastian hukum, kejelasan tugas dan wewenang Pemerintah Daerah serta hak dan kewajiban masyarakat sehingga pengelolaan sampah dapat berjalan secara efektif dan efisien serta proporsional;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah

Melihat naskah akademik dari Perda Nomor 3 Tahun 2018, pada penyusunan Perda tersebut terdapat tiga pendekatan yang bersifat teknologi, sosial ekonomi-budaya dan pendekatan institusional. Ketiga pendekatan tersebut sangat penting bagi peningkatan aspek teknis operasional persampahan Kabupaten Barito Kuala, karena pengelolaan persampahan tidak terlepas dari aspek pembiayaan, aspek kelembagaan, aspek pengaturan, aspek peran serta masyarakat maupun peran serta pemerintah dalam mewujudkan program-program perencanaan teknis operasional persampahan. Adapun penjelasan dari ketiga pendekatan tersebut ialah:

### **1. Pendekatan Teknologi**

Pendekatan teknologi merupakan pendekatan dengan memanfaatkan teknologi yang ada dalam melakukan penanganan persampahan. Pada prinsipnya pendekatan teknologi memusatkan perhatian pada alternatif cara-cara teknologi yang tepat dan dapat digunakan secara berhasil guna dan berdaya guna dalam menangani persampahan dari sumber sampah sampai pemrosesan akhir sampah (TPA). Pendekatan teknis dan operasional digunakan terkait dengan efisiensi yang hendak dicapai, teknologi yang dapat diterapkan dan kemungkinan pengembangannya. Aspek teknis dan operasional yang ditinjau dalam setiap tahap kegiatan pengelolaan sampah adalah sebagai berikut :

- a. Sumber Sampah
- b. Pewadahan Sampah
- c. Pengumpulan Sampah Pemindahan dan Pengangkutan Sampah



- 1) Pemindahan, meliputi: sarana penampungan sementara, kapasitas penampungan
  - 2) Pengangkutan sampah : jumlah, kondisi, jenis dan kapasitas kendaraan pengangkut, zona pelayanan, jarak ke TPA, ritasi
- d. Pengolahan dan Daur Ulang Sampah, meliputi :
- e. Pemrosesan Sampah Akhir

## **2. Pendekatan Kelembagaan/Institusional**

Pendekatan kelembagaan atau institusi adalah pendekatan yang dilakukan melalui mekanisme kerjasama antar kelembagaan baik kelembagaan pemerintah *maupun swasta* yang akan ditempuh dalam upaya penanganan sampah Kabupaten Barito Kuala. Pendekatan kelembagaan ini digunakan terkait dengan pengelola yang bertanggung jawab terhadap kegiatan pengelolaan sampah pada setiap tahap kegiatan yang mencakup hal-hal bentuk organisasi, bentuk kerjasama, struktur organisasi, personalia, dan tata laksana kerja.

## **3. Pendekatan Sosial-ekonomi-budaya**

Salah satu pengaruh utama keberhasilan dalam penanganan sampah adalah adanya peran serta masyarakat. Peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah ini sangat penting selain karena sebagian besar volume sampah yang dihasilkan adalah sampah rumah tangga, sehingga keberhasilan dari pengelolaan sampah tidak hanya merupakan tanggung jawab pemerintah, namun oleh seluruh masyarakat yang menghasilkan sampah. Efektivitas pelaksanaan aspek peran serta masyarakat dan swasta ini sangat erat dipengaruhi oleh aspek pengaturan manajemen serta

organisasi kelembagaan yang mengaturnya, dan tidak terlepas dari tanggung jawab dan kewenangannya. Dengan pendekatan-pendekatan yang dilakukan terciptalah peraturan daerah yang bisa menjadi acuan terkait pengelolaan sampah di Barito Kuala.

#### 4. Pengelolaan Sampah Di Barito Kuala Dikaitkan dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah

Kabupaten Barito Kuala merupakan salah satu Kabupaten dari Provinsi Kalimantan Selatan dengan Ibukota Marabahan. Adapun Kabupaten Barito Kuala terdiri dari 17 kecamatan, 6 kelurahan dan 195 desa. Berikut penjabarannya:

Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Jumlah Desa	Status	Daftar Desa/Kelurahan
Alalak	3	15	Desa	Berangas Timur Beringin Pulau Sugara Sungai Lumbah Tatah Mesjid Panca Karya Pulau Alalak Pulau Sewangi Sungai Pitung Belandean Belandean Muara Tanjung Harapan Semangat Dalam Semangat Bakti Semangat Karya
			Kelurahan	Berangas Berangas Barat Handil Bakti
Anjir Muara		15	Desa	Anjir Muara Kota Anjir Muara Kota Tengah Anjir Muara Lama Anjir Serapat Baru Anjir Serapat Baru I Anjir Serapat Lama Anjir Serapat Muara

				Anjir Serapat Muara I Beringin Jaya Marabahan Baru Patih Muhur Patih Muhur Baru Sepakat Bersama Sungai Punggu Sungai Punggu Baru
Anjir Pasar		15	Desa	Andaman Andaman II Anjir Pasar Kota Anjir Pasar Kota II Anjir Pasar Lama Anjir Seberang Pasar Anjir Seberang Pasar II Banyiur Barunai Baru Danau Karya Gandaraya Gandaria Hilir Mesjid Mentaren Pandan Sari
Bakumpai	1	8	Desa	Bahalayung Balukung Banitan Batik Benua Anyar Murung Raya Palingkau Sungai Lirik
			Kelurahan	Lepasan
Barambai		11	Desa	Bagagap Barambai Handil Barabai Karya Baru Karya Tani Kolam Kanan Kolam Kiri Kolam Kiri Dalam Pendalaman Pendalaman Baru Sungai Kali
Belawang		13	Desa	Bambangin Belawang Binaan Baru Karang Buah Karang Dukuh

				Murung Keramat Parimata Patih Selera Rangga Surya Samuda Sukaramai Sungai Seluang Sungai Seluang Pasar
Carbon		8	Desa	Badandan Bantuil Sawahen Simpang Nungki Sungai Kambat Sungai Rasau Sungai Raya Sungai Tunjang
Kuripan		9	Desa	Asia Baru Batik Jambu Jambu Baru Jarenang Kabuau Kuripan Rimbung Tulang Tabatan
Jejangkit		7	Desa	Bahandang Cahaya Baru Jejangkit Barat Jejangkit Muara Jejangkit Pasar Jejangkit Timur Sampurna
Mandastana		14	Desa	Antasan Segara Bangkit Baru Karang Bunga Karang Indah Lok Rawa Pantai Hambawang Puntik Dalam Puntik Luar Puntik Tengah Sungai Rmania Tabing Rimbah Tanipah Tatah Alayung Terantang
Marabahan	2	8	Desa	Antar Baru Antar Jaya

				Antar Raya Bagus Baliuk Karya Maju Penghulu Sido Makmur
			Kelurahan	Marabahan Kota Ulu Benteng
Mekarsari		9	Desa	Indah Sari Jelapat II Karang Mekar Mekarsari Tamban Raya Tamban Raya Baru Tinggiran Baru Tinggiran Darat Tinggiran Tengah
Rantau Badauh		9	Desa	Danda Jaya Pindahan Baru Simpang Arja Sinar Baru Sungai Bamban Sungai Gampa Sungai Gampa Asahi Sungai Pantai Sungai Sahurai
Tabukan		11	Desa	Bandar Karya Karya Indah Karya Jadi Karya Makmur Muara Pulau Pantang Baru Pantang Raya Rantau Bamban Tabukan Raya Tamba Jaya Teluk Tamba

Tabel 4.1 Daftar Kelurahan, Kabupaten, dan Desa di Barito Kuala  
Sumber: [https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Daftar\\_kecamatan\\_dan\\_kelurahan\\_di\\_Kabupaten\\_Barito\\_Kuala](https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Daftar_kecamatan_dan_kelurahan_di_Kabupaten_Barito_Kuala)

Pada taraf pejabat di Kelurahan dan Kecamatan mereka pun ternyata mengetahui keberadaan TPS liar di daerah mereka dan menyayangkan adanya TPS liar tersebut. Mereka pun sepakat bahwa belum terdapat infrastruktur yang cukup dalam hal pengelolaan sampah khususnya pengurangan sampah di daerahnya. Pejabat di

Kelurahan dan Kecamatan mengharapkan adanya kerja sama atau respon dari Pemerintah Daerah terhadap TPS liar. Berdasar wawancara yang dilakukan ternyata tidak semua mengetahui adanya Perda Nomor 3 Tahun 2018, seperti halnya Sekretaris Desa Anjir Pasar Kota I ia tidak mengetahui adanya peraturan tersebut karena tidak adanya sosialisasi dari pemerintah daerah.

Pada taraf yang lebih tinggi yakni dari Pemerintah Daerah Barito Kuala melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Sekretaris Daerah sama-sama sepakat bahwa masih kurangnya infrastruktur pengelolaan sampah khususnya pengurangan sampah. Kekurangan armada menjadi alasan yang utama, mereka berpendapat untuk tidak mungkin lagi membuat TPS di area TPS liar karena daerah yang terdapat TPS liar merupakan jalan protokol yang tidak diizinkan dibuat TPS disana. Solusi yang ditawarkan Pemerintah Daerah adalah dengan memberikan kewenangan dalam mengelola pengurangan sampah ke taraf Kecamatan, karena Pemerintah Daerah menganggap tidak bisa untuk melayani keseluruhan wilayah di Kabupaten Barito Kuala mengingat letak geografis dari Kabupaten Barito Kuala sendiri yang ada jarak Kecamatan itu harus menyeberang sungai sehingga sulit dijangkau. Kemudian solusi selanjutnya adalah dengan mewajibkan *developer* perumahan untuk menyediakan TPS sendiri agar para warga perumahan tidak membuang sampah di TPS liar dan solusi terakhir adalah dengan menambah luas dari TPA Induk agar bisa menampung volume sampah yang lebih besar di Kabupaten Barito Kuala. Namun, wacana-wacana yang disebutkan di atas belum diketahui oleh masyarakat bahkan di taraf Kecamatan sendiri, karena ada beberapa Kecamatan yang menyatakan bahwa tidak ada koordinasi dari Pemerintah Daerah dalam upaya penanggulangan TPS liar seperti halnya Kecamatan Alalak, Kecamatan Anjir Pasar dan Kecamatan Marabahan.

Sebagaimana paparan-paparan di atas diketahui akhirnya bahwa pengelolaan sampah di Kabupaten Barito Kuala belum terdapat infrastruktur yang cukup baik, Perda Nomor 3 Tahun 2018 pada akhirnya tidak berjalan efektif karena Pasal 5 poin e pada Perda Nomor 3 Tahun 2018 yang menyatakan bahwa Pemerintah Daerah wajib menyediakan prasarana dan sarana pengelolaan sampah, serta Pasal 22 ayat (2) huruf b yang menyatakan Pemerintah Daerah harus menyediakan TPS bagi masyarakat tidak bisa terpenuhi.

## **5. Penutup**

### Kesimpulan

1. Pengelolaan Sampah berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah terbagi menjadi dua yakni pengurangan dan penanganan sampah. Adapun yang termasuk pada Pengurangan sampah ialah Pembatasan timbulan, Pendaauran ulang sampah dan Pemanfaatan kembali sampah. Sementara kegiatan yang termasuk pada penanganan sampah adalah Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan akhir sampah. Keberadaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah merupakan upaya dari Pemerintah Daerah dalam memenuhi prinsip *good environmental governance*, hadirnya peraturan daerah tersebut diharapkan memberikan kontrol politik terhadap persoalan lingkungan terkhusus pengelolaan sampah di daerah Kabupaten Barito Kuala.
2. Pengelolaan sampah di Barito Kuala terkhusus terkait pengurangan sampah sesuai dengan Peraturan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah belum berjalan efektif karena masih terdapat TPS Liar di Kabupaten Barito Kuala seperti di Kecamatan Marabahan, Kecamatan Anjir Pasar dan

Kecamatan Alalak. Kemudian Pasal 5 poin e pada Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 yang menyatakan bahwa Pemerintah Daerah wajib menyediakan prasarana dan sarana pengelolaan sampah, serta Pasal 22 ayat (2) huruf b yang menyatakan Pemerintah Daerah harus menyediakan TPS bagi masyarakat tidak bisa terpenuhi.

## **Daftar Pustaka**

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah;
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah
- Takdir Rahmadi. 2014. *Hukum Lingkungan Di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers
- Rosita Candrakirana. 2015. *Penegakan Hukum Lingkungan Dalam Bidang Pengelolaan Sampah Sebagai Perwujudan Prinsip Good Environmental Governance Di Kota Surakarta*. Artikel Dalam “Jurnal Yustisia”. Vol.4 No.3
- Hilmi Alwi Addahlawi, Et Al. 2019. *Implementasi Prinsip Good Environmental Governance Dalam Pengelolaan Sampah Di Indonesia* Artikel Dalam “JGG-Jurnal Green Growth Dan Manajemen Lingkungan” Vol.8 No.2
- Wawancara Dengan Fahriana, S.H., M.H. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Batola. Pada Tanggal 16 Januari 2023
- Ahmad Qodri Abdillah Azizy. 2007. *Change Management Dalam Reformasi Birokrasi*. Jakarta: Gramedia Utama
- NHT Siahaan. 2009. *Hukum Lingkungan*. Jakarta: Pancuran Alam
- Mukti Fajar Dan Yulianto Achmad. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Empiris Dan Normatif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Dyah Ochtorina Susanti Dan A’an Efendi, 2014. *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Jakarta: Sinar Grafika
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Habib Adjie. 2014. *Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik Terhadap UU No.30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*. Cetakan Keempat. Bandung: PT. Refika Aditama



- Muhammad Akib. 2019. *Hukum Lingkungan Perspektif Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Imam A.Syaukani Dan Ahsin Thohari. 2013. *Dasar-Dasar Politik Hukum*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada
- Naskah Akademik Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah
- Ensiklopedia Dunia. 2020. *Daftar Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaen Barito Kuala*. 2023. Diakses dari [https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Daftar\\_kecamatan\\_dan\\_kelurahan\\_di\\_Kabupaten\\_Barito\\_Kuala](https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Daftar_kecamatan_dan_kelurahan_di_Kabupaten_Barito_Kuala)
- Anwary, Ichsan, 2023, *Evaluating Legal Frameworks for Cybercrime in Indonesian Public Administration: An Interdisciplinary Approach*, "International Journal of Cyber Criminology Vol 17 No 1 : 12-22, <https://cybercrimejournal.com/menuscript/index.php/cybercrimejournal/article/view/131/>
- Anwary, Ichsan, 2022, *The Role of Public Administration in combating cybercrime: An Analysis of the Legal Framework in Indonesia*, "International Journal of Cyber Criminology Vol 16 No 2 : 216-227, <https://cybercrimejournal.com/menuscript/index.php/cybercrimejournal/article/view/135>
- Anwary, Ichsan, 2023, *Exploring the Interconnectedness Between Public Administration, Legislative Systems, and Criminal Justice: A Comparative Analysis of Malaysia and Indonesia*, "International Journal of Criminal Justice Science Vol 18 No 1 : 172-182, <https://ijcjs.com/menu-script/index.php/ijcjs/article/view/616/>
- Anwary, Ichsan, 2022, *Evaluation of the Effectiveness of Public Administration Policies in the Development of Stringent Legal Framework: An Analysis of the Criminal Justice System in Indonesia*, "International Journal of Criminal Justice Science Vol 17 No 2 : 312-323, <https://ijcjs.com/menu-script/index.php/ijcjs/article/view/613/>
- Efendi, Jonaedi, Johnny Ibrahim. 2016. *Metode Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Jakarta. Kencana.
- Erlina, *Implementasi Hak Konstitusional Perempuan dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia*, *Jurnal Konstitusi* Vol 1 No 1 : 2015
- Erliyani, Rahmida. 2020. *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. D.I Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama.
- Faishal, Achmad, Suprpto, *Laws and Regulations Regarding Food Waste Management as a Function of Environmental Protection in a Developing Nation*, "International Journal of Criminal Justice Sciences" Vol 17 No 2 : 2022, 223-237, <https://ijcjs.com/menu-script/index.php/ijcjs/article/view/547>

- Firdaus, Muhammad Ananta. *Pelaksanaan Peraturan Daerah Tentang Larangan Kegiatan Pada Bulan Ramadhan di Kota Banjarmasin*. "Badamai Law Journal" Vol 3 No 1 : 2018
- Firdaus, Muhammad Ananta. Formulasi Kebijakan Pelaksanaan Perlindungan Kawasan Sempadan Sungai Di Kota Banjarmasin, "Jurnal Ius Constituendum" Vol 6 No 2 : 2021.
- Firdaus, Muhammad Ananta, Mursalin, Arisandy. *Efektivitas Pengaturan Kawasan Sempadan Sungai dengan Sosial Budaya Masyarakat di Kota Banjarmasin*, Banua Law Review Vol 4 No 2: 2022
- Gaffar, Afan. 2009. Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan (Cet. VI; Yogyakarta: pustaka pelajar kedasama.
- Gozali, Djoni Sumardi, Identifying the Prevalence of Cybercrime in Indonesian Corporations: A Corporate Legislation Perspective, "International Journal of Cyber Criminology", Vol 17 No 1: 1-11, 2023, <https://cybercrimejournal.com/menuscript/index.php/cybercrimejournal/article/view/130>
- Haiti, Diana, Syaufi, Ahmad, Fahmanadie, Daddy, Dipriana, Aulia Pasca, Law Enforcement Against Perpetrators of the Crime of Burning Peatlands in Banjar Regency, "Lambung Mangkurat Law Journal, Vol 7 No 2, 2022: 197-207, <http://lamlaj.ulm.ac.id/web/index.php/abc/article/view/296>
- Haiti, Diana, Firdaus, M.Ananta, Apriana, Adistia Lulu, Application of Restorative Justice Values in the Settlement of Medical Malpractice Cases, "PalArch's Journal of Archaeology of Egypt/Egyptology, Vol 18 No 7, 2021: 1852-1865, <https://archives.palarch.nl/index.php/jae/article/view/8045>
- Hanitijo, Ronny Soemitro. 2009. Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri. Jakarta. Ghalia Indonesia.
- Ishaq. 2017. Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi. Bandung. Alfabeta.
- Mispansyah, Nurunnisa, Erniyati, Tiya, Criminalization of Freedom of Assembly in Indonesia, *Islamic Research*, Vol 6 No 2, 2023: 93-103, <http://jkpis.com/index.php/jkpis/article/view/192>
- Nurunnisa, Erliyani, Rahmida, Hermawan, Gilang Fitri, Abdelhadi, Yehia Mohamed Mostafa, *Implications of Annulment of Marriage on the Distribution of Joint Assets according to the Compilation of Islamic Law and National Law*, "Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran", Vol 23 No 1, 2023: 1-23, <http://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/syariah/article/view/9523>

- Nurunnisa, *Filsafat Pemidanaan Anak di Indonesia*, “Jurnal Pembangunan Wilayah dan Masyarakat”, Vol 23 No 1, 2023: 1-23, <http://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/syariah/article/view/9523>
- Putra, Eka Kurniawan , Tornado, Anang Shophan, Suprpto, Jangka Waktu Pengajuan Pra Peradilan terhadap Objek Penghentian Penyidikan, “JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah”, Vol 8 No 3, 2023: 2968-2986, <http://jim.usk.ac.id/sejarah/article/view/26299>
- Suprpto, and Faishal, Achmad, Highlighting the legislation concerning environmental protection and the promotion of sustainability within Indonesia, “International Journal of Criminal Justice Sciences” Vol 17 No 2 : 2022, 210-222, <https://ijcjs.com/menu-script/index.php/ijcjs/article/view/540>
- Usman, Rachmadi, Exploration of nexus between legal liability and corporate fraud: where do business laws and criminology converge?,” International Journal of Criminal Justice Sciences”, Vol 18 No 1: 232-243, <https://ijcjs.com/menu-script/index.php/ijcjs/article/view/623>
- Nugroho, Rian Dwijowijoto. 2004. Kebijakan Publik Formulasi Implementasi Dan Evaluasi Cet. II; Jakarta.
- Radhi, Fahmy. 2008. Kebijakan Ekonomi Pro Rakyat. Jakarta: Republika.
- Setiawan, Guntur. 2014. Impelemntasi dalam Birokrasi Pembangunan. Balai Pustaka. Jakarta.
- Soekanto, Soerjono. 1989. Suatu Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Masalah-Masalah Sosial, Cet II; Jakarta: Citra Aditya Bakti.
- Sunggono, Bambang. 2007. Metode Penelitian Hukum. Jakarta. Raja Grafindo Persada.
- Wulansari, Rizky Juliani, Qamariyanti, Yulia, Erlina, *Right of Access to Area of Depreciated Land Regulation with the Law Perspective of Land Registry in Indonesia*, Lambung Mangkurat Law Journal Vol 4 No 2: 2019, 222-233